



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1461/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. DARMA HENWA, Tbk**, beralamat di Menara Anugerah Kantor Taman E3.3 Lt. 11 & 12 Jl. Mega Kuningan Lot. 8.6-8.7, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50586/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-654/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 22 Juli 2011 (tanggal 22 Juli 2011 Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding gunakan sebagai tanggal diterima Keputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yang merupakan Keputusan Keberatan terhadap Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 No. 00008/206/08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 yang menyatakan kurang bayar untuk PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar USD 1,417,326.32, Pemohon Banding menyampaikan banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

## A. Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000 (UU KUP) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, dimana UU KUP tersebut menyatakan sebagai berikut:

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";*

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";*

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut...";*

Bahwa Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan adalah:

*"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*

2. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan



sebagai berikut:

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";*

3. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";*

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2011, dan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta kekurangan pembayaran pajak terutang sebesar USD 1,417,326.32 telah dilunasi dengan bukti Pemindahbukuan (PBK) bernomor: PBK-00592/VI/WPJ.19/ KP.0103/2010, PBK-00600/VI/WPJ.19/KP.0103/2010 dan PBK-00620/VI/WPJ.19/ KP.0103/2010 yang berlaku sejak 14 Mei 2010, maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

**B. Alasan Banding**

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding jelaskan di bawah ini hal-hal yang menjadi sengketa Pemohon Banding dengan Terbanding:

**B.1 Latar Belakang**

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPh Badan yang kurang dibayar untuk Tahun Pajak 2008 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Menurut SPT Pemohon Banding	Menurut SKPKB (USD)	Koreksi Terbanding (USD)	REF
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	-----



	(USD)			
Peredaran Usaha	180,621,049.33	205,101,253.78	24,480,204.45	B.2.1
Harga Pokok Penjualan	-	-	-	
Laba Bruto Usaha	180,621,049.33	205,101,253.78	24,480,204.45	
Biaya Usaha	167,825,830.00	151,503,227.92	(16,322,602.08)	B.2.2
Laba Netto Usaha	12,795,219.33	53,598,025.86	40,802,806.53	
Penghasilan dari Luar Usaha	(4,136,326.83)	(2,478,549.83)	1,657,777.00	B.2.3
Koreksi Fiskal	(20,444,442.98)	(20,444,442.98)	-	
Penghasilan Netto	(11,785,550.48)	30,675,033.05	42,460,583.53	
Kompensasi Kerugian	-	-	-	
Penghasilan Kena Pajak	(11,785,550.48)	30,675,033.05	42,460,583.53	
Pajak Penghasilan terhutang	-	9,200,927.99	9,200,927.99	
Kredit Pajak	8,168,508.73	8,143,221.67	25,287.06	B.2.4
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(8,168,508.73)	1,057,706.32	(9,226,215.05)	
Sanksi administrasi	-	359,620.00	(359,620.00)	
PPH Badan yang kurang/(lebih) bayar	(8,168,508.73)	1,417,326.32	(9,585,835.05)	

## B.2 Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi di atas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut:

### B.2.1 Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 24,480,204.45

Alasan dan Koreksi Terbanding

	Jumlah (USD)
Menurut SPT Pemohon Banding	180,621,049.33
Menurut Terbanding	205,101,253.78
Koreksi	24,480,204.45

Bahwa Terbanding mengoreksi Peredaran Usaha dengan rincian koreksi seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

No	Alasan Koreksi Fiskal	Jumlah
a	Pendapatan atas solar yang belum dibuatkan faktur Pajak sesuai data <i>Progress Claim confirmation</i> Nomor 35	\$ 5,791,179.34
b	Koreksi atas faktur pajak ( <i>debit note</i> ) yang belum diakui di sebagai penghasilan di SPT PPH Badan	\$ 952,217.33
c	Koreksi atas <i>reclass Progress Claim</i> 32 yang dinyatakan telah diakui di tahun 2007, dalam omzet PPh badan 2007 <i>Progress Claim</i> tersebut belum diakui sebagai penghasilan	\$16,386,947.95
d	Selisih antara data <i>Progress Claim</i> dan data GL atas penyerahan jasa tambang ke KPC.	\$ 1,349,141.52
e	Selisih antara nilai penjualan dalam SPT PPN dan Pencatatan di dalam GL atas faktur pajak nomor 060-000-0800000192	\$ 718.31

## Alasan Banding Pemohon Banding

B.2.1.a Pendapatan atas Solar yang Belum Dibuatkan Faktur Pajak Sesuai dengan Data Progress Claim No. 35 sebesar USD.5,791,179.34



Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa data yang diberikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan data yang diberikan sebelumnya, dalam pemeriksaan PPN Masa Februari dan Maret Tahun 2008 tidak ada penghasilan atas *Mining Service Fuel Cost*, penghasilan *Mining Service Fuel Cost* baru muncul dalam *Progress Claim* 35, dalam pemeriksaan PPN Masa April 2008 Terbanding telah melakukan koreksi penghasilan tersebut;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena:

Bahwa selama transaksi dengan KPC, Pemohon Banding tidak pernah memiliki transaksi *Mining Services Fuel Costs* dengan PT. KPC, karena biaya *fuel* periode Jan-Maret 2008 telah diperhitungkan dalam *variable mining rate* dan *price escalation*, dan sejak April 2008 dimana *fuel* disediakan oleh KPC, maka terdapat penyesuaian *variable mining rate* dan *price escalation*nya, terlampir pula surat konfirmasi KPC atas hal ini; bahwa latar belakang penerbitan PC 33 (1 &2) dan PC 34 (1&2) adalah sebagai berikut:

- i. Keinginan KPC untuk *Progress Claim* (PC) Januari 2008 dan seterusnya:
  - Fluktuasi harga solar yang tinggi menyebabkan KPC ingin menetapkan *fuel* tidak lagi termasuk dalam perhitungan komponen *price escalation* dan ditagihkan terpisah,
  - KPC tidak mau membayar margin 15% atas *coal hauling*, *coal haulage fuel supply*, *dayworks*, *recharges* dan *variation services*,
  - KPC meminta Pemohon Banding menerbitkan PC Januari 2008 dan Februari 2008 sesuai dengan perhitungan KPC terlebih dahulu (invoice PC 33 (1) dan PC 34(1)) untuk prioritas pembayaran setiap bulan;
- ii. Pemohon Banding tidak setuju dengan keinginan KPC karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian *Bengalon Operating Mining Services* (BOAMS) dan tetap mengajukan penagihan *dispute* dalam invoice PC 33 (2) dan PC 34(2);
- iii. Pada April 2008, KPC setuju untuk membayar penagihan *dispute* Pemohon Banding dalam invoice PC 33 (2) dan PC 34(2);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Perincian dari perhitungan point 3.1 dan 3.2 di atas (meliputi pembuktian atas eliminasi *Mining Service Fuel Cost* US\$ 5,791,179.34 dalam PC No. 33 dan 34) sebagai berikut:

PC No.33	Seharusnya	KPC Confirm I (Inv.DH/KPC/01/02/2008)	KPC Confirm II (Inv.DH/KPC/02/02/2008)
Poin 1 s/d 3 +*	10,391,844.17	10,391,844.17	0.00
Poin 4-Price eskalasi	5,061,405.11	773,352.33	4,288,052.79
Poin 6-Coal hauling	1,428,328.32	1,245,209.30	183,119.02
Poin 7-Coal haulage fuel supply	292,007.76	254,465.20	37,542.56
Mining Service Fuel Costs	-	3,157,181.46	(3,157,181.46)
Dayworks non PTDH costs	14,375.00	12,500.00	1,875.00
Recharges	212,333.46	185,098.64	27,234.83
Total	17,400,293.82	16,019,651.10	1,380,642.74

PC No.34	Seharusnya	KPC Confirm I (Inv.DH/KPC/02/03/2008)	KPC Confirm II (Inv.DH/KPC/14/03/2008)
Poin 1 s/d 3 +*	9,021,535.48	9,021,535.48	0.00
Poin 4-Price eskalasi	4,307,559.56	681,656.57	3,625,902.99
Poin 6-Coal hauling	1,074,221.16	936,500.49	137,720.67
Poin 7-Coal haulage fuel supply	233,029.34	201,173.70	31,855.64
Mining Service Fuel Costs	-	2,633,997.88	(2,633,997.88)
Recharges	177,068.95	153,512.51	23,556.44
Variation Services	88,447.62	88,447.62	-
Total	14,901,862.11	13,716,824.70	1,185,037.41

## Notes:

- “PC Seharusnya” adalah perhitungan *Progress Claim* termasuk eskalasi harga solar dan explosive serta memiliki margin atas pekerjaan coal hauling, biaya solar coal hauling, dayworks non PTDH cost, dan fasilitas sehingga tarif jasa pertambangan Pemohon Banding sudah sesuai *Bengalon Operating Agreement Mining Services* (BOAMS) dan Surat penjelasan atas pemberian keterangan No. S-025/PTDH/Corfin/0210,
- “KPC Confirm I” adalah perhitungan *Progress Claim* tanpa faktor eskalasi harga solar dan explosive serta mengurangi margin atas pekerjaan coal hauling, biaya solar coal hauling, dayworks non PTDH cost dan fasilitas tetapi biaya fuel diperhitungkan tersendiri. Hal ini tidak sesuai dengan *Bengalon Operating Agreement Mining Services* sehingga diajukan *dispute* oleh Pemohon Banding kepada KPC atas ketidakbenaran perhitungan *Progress Claim* tersebut,
- “KPC Confirm II” adalah *dispute* antara PC Seharusnya dengan PC - KPC Confirm I, selisih ini ditagihkan kembali oleh Pemohon Banding kepada KPC;

Bahwa kolom Previous Approved pada PC No.35 yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatumkan Nilai Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 5,791,179.34, belum diperbaiki;

Bahwa kesalahan pengklasifikasian Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 5,791,179.34 terdiri dari US\$ 3,157,181.46 dan US\$ 2,633,997.88 sudah diperbaiki dalam invoice dan *Progress Claim* berikut ini:

- Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 3,157,181.46 dalam *Progress Claim* (PC) No.33 (1) untuk bulan Januari 2008 (invoice No.DH/KPC/01/02/2008 tanggal Februari 2008) telah dieliminasi dengan invoice No. DH/KPC/02/02/2008-*dispute* Jan 08 tertanggal Februari 2008- *Progress Claim* no. 33(2),
- Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 2,633,997.88 dalam *Progress Claim* (PC) No.34(1) untuk bulan Februari 2008 (invoice No. DH/KPC/02/03/2008 tertanggal Maret 2008- *Progress Claim* no. 34 (2) telah dieliminasi dengan invoice No. DH/KPC/14/03/2008-*dispute* Feb 08 tertanggal Maret 2008- *Progress Claim* no. 34 (2)),
- *Progress Claim* No. 33 (1) dan No.34(2) telah disetujui untuk dibayar di April 2008;

Bahwa atas PC No. 33 (1&2) dan No.34 (1&2) tersebut sudah dilakukan pemeriksaan pajak untuk restitusi PPN Masa Februari dan Maret Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka tidak terdapat penggantian atas bahan bakar/*Mining Service Fuel Cost* (*excluding claimed elsewhere*) sejumlah US\$ 5,791,179.34 pada PC No. 35 yang Pemohon Banding laporkan pada masa April 2008, dengan demikian maka koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

B.2.1.b Koreksi atas Faktur Pajak (*Debit Note*) yang belum diakui sebagai penghasilan SPT Badan sebesar USD.952,217.32

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas *Debit Note* yang dikeluarkan telah mengurangi pembebanan biaya di *General Ledger*;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena:

Bahwa penghasilan atas *Debit Note* merupakan penagihan kembali



kepada vendor/subkontraktor Pemohon Banding dan telah diakui sebagai pengurang biaya yang bersangkutan di tahun 2008;

Bahwa transaksi tersebut adalah *offset* atas beban yang telah ditagihkan oleh subkontraktor-subkontraktor Pemohon Banding, atas tagihan dari subkontraktor Pemohon Banding, perusahaan Pemohon Banding telah mencatat biaya dalam pembukuan Pemohon Banding, namun karena dalam pelaksanaan pekerjaannya subkontraktor Pemohon Banding menggunakan barang/jasa Pemohon Banding, maka Pemohon Banding menagihkan kembali atas pemakaian tersebut melalui *Debit Note* kepada subkontraktor-subkontraktor terkait;

Bahwa dengan demikian, maka pada hakikatnya transaksi ini tidak akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang harus dicatat oleh perusahaan karena mengurangkannya langsung beban dari subkontraktor yang telah dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding (*offset* langsung dari biaya yang terkait);

Bahwa akun beban yang terkait atas *Debit Note* ini antara lain:

NO	DESCRIPTION	COST CODE	REMARKS
1	Fuel	20061.4601	Fuel
2	Print Badge	20031.4930	Printing
3	Pad Lock	20034.4940	Workshop Consumables
4	Medicine	20042.4409	Medical Supplies
5	Communication	20032.4402	Communication Equipment
6	Import Duty	20033.4913	Freight
7	Photo copy (stationery)	20031.4930	Stationary
8	Scissors	20034.4940	Workshop Consumables
9	Hose	20034.4940	Workshop Consumables
10	Clamp	20034.4940	Workshop Consumables
11	Meals	20022.4902	Meals & Accomodations
12	Aqua	20031.4929	Power & Water (Offices)
13	Casa	20035.4903	Business Travel
14	Man Haul	20035.4702	External Hire
15	Operator	90000.4208	Non Staff Wages
16	DMP	20201.4515	Coal Haulages

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan penelitian, Pemohon Banding telah memberikan seluruh *ledger (soft file)*, *Debit Note* dan faktur pajak serta rekonsiliasi *Debit Note* dan *ledger* terkait, dengan demikian seharusnya Terbanding dapat menelitinya dan melihat dengan jelas Bahwa *Debit Note* tersebut di-*offset* dengan biaya yang bersangkutan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan dan penelitian, Pemohon Banding telah melampirkan *Debit Note* terkait dan rekonsiliasi PPN keluaran dengan *ledger* yang bersangkutan yang telah diberikan dalam proses pemeriksaan dan penelitian untuk diketahui Majelis Hakim yang terhormat di dalam proses banding ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon koreksi terkait dibatalkan;

B.2.1.c Koreksi atas *reclass Progress Claim* No. 32 yang dinyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui di tahun 2007. Dalam omzet PPh badan tahun 2007, *Progress Claim* tersebut belum diakui sebagai penghasilan sebesar USD.16,386,947.95

Alasan Koreksi Terbanding:

Bahwa sesuai data hasil pemeriksaan PPh Badan di tahun 2007 atas *Progress Claim* 32 belum termasuk dalam unsur penghasilan. Terbanding dalam tahun 2007 melakukan koreksi atas omzet berdasarkan selisih antara data invoice yang dikeluarkan Pemohon Banding dengan data omzet yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan, pernyataan Pemohon Banding bahwa koreksi Terbanding pada tahun 2007 adalah yang berasal dari jurnal akrual sebesar USD 1,088,561.00 adalah tidak benar, dalam SPHP Pemeriksaan PPh Badan tahun pajak 2007, disebutkan bahwa dasar koreksi adalah omzet PPh badan dihitung berdasarkan data invoice ke PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2007 dibandingkan dengan yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena:

Bahwa kebijakan pembukuan Pemohon Banding adalah akrual basis, dengan demikian maka tahap pencatatan *revenue* adalah sebagai berikut:

- *Accrual estimasi revenue* untuk *Progress Claim* bulan terkait akan dicatat di akhir bulan berdasarkan perhitungan estimasi *Progress Claim* menurut Pemohon Banding,
- *Progress Claim* (invoice) dan faktur pajak diterbitkan sesuai dengan *joint survey report* akan di catat di bulan berikutnya,
- *Accrual estimasi revenue* yang telah di catat di akhir bulan sebelumnya akan dibalik di bulan berikutnya;

Bahwa bila koreksi Terbanding dihitung berdasarkan *invoice*, maka seharusnya *revenue* menurut Terbanding adalah sama dengan *revenue* menurut pembukuan Pemohon Banding yang telah sesuai dengan *audit report*;

Bahwa perbedaan waktu akrual *revenue* dengan penerbitan faktur pajak adalah 1 bulan yakni faktur pajak diterbitkan di bulan berikutnya, namun hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN tentang batas waktu penerbitan faktur pajak, dengan penjelasan ini, maka koreksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak tepat dan seharusnya dibatalkan;

Bahwa akrual penghasilan atas *Progress Claim* No. 32 telah dicatat dan diakui sebagai penghasilan bulan Desember 2007 sebesar USD.17,580,718 dan diakui dalam omzet PPh Badan Tahun 2007, lalu *Progress Claim* No. 32 dan faktur pajak terkait telah diterbitkan di Januari 2008 dan di catat dalam *revenue* Januari 2008 sebesar USD.16,386,947.95, dan akrual *revenue* bulan Desember 2007 telah dibalik sebesar USD.16,386,947.95, dapat dilihat jelas bahwa komposisi penghasilan PC No. 32 telah diakui di bulan Desember 2007;

Business Unit	Account Description	G/L Date	Explanation-Remark-	Amount	Current Accrue/ Reverse Revenue (PC)	Description
<b>DECEMBER 2007</b>						
3001	Mining Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE MINING ADJUSTMENT	(2,048,777.00)		
3001	Mining Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE MINING ADJUSTMENT	917,944.00		
3001	Mining Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE MINING	(13,072,034.00)		
3002	Fixed Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE OVERHEAD	(1,295,291.00)		
3003	Coal Haul Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE OVERHEAD	(1,682,222.00)		
3004	Construction Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE INFRASTRUCTURE	(15,389.00)		
3006	Hire Revenue	29/12/2007	KPC REVENUE OTHERS	(322,011.00)	(17,517,780.00)	
<b>JANUARY 2007</b>						
20011	Mining Revenue	31/1/2008	KPC REVENUE MINING	13,072,034.00		Reverse Accrue dari Bulan Des 07_PC_KPC#32
20011	Fixed Revenue	31/1/2008	KPC REVENUE OVERHEAD	1,295,291.00		
20011	Coal Haul Revenue	31/1/2008	KPC REVENUE OVERHEAD	1,682,222.00		
20011	Construction Revenue	31/1/2008	KPC REVENUE INFRASTRUCTURE	15,389.00		
20011	Hire Revenue	31/1/2008	KPC REVENUE OTHERS	322,011.00	16,386,947.00	
20011	Mining Revenue	28/1/2008	KPC CL#32 DH/KPC/01/01/2008	(13,072,034.00)		Penerbitan PC-KPC#32
20011	Fixed Revenue	28/1/2008	KPC CL#32 DH/KPC/01/01/2008	(1,295,291.00)		
20011	Coal Haul Revenue	28/1/2008	KPC CL#32 DH/KPC/01/01/2008	(1,682,222.00)		
20011	Construction Revenue	28/1/2008	KPC CL#32 DH/KPC/01/01/2008	(15,389.00)		
20011	Hire Revenue	28/1/2008	KPC CL#32 DH/KPC/01/01/2008	(322,011.00)	(16,386,947.00)	

Bahwa dengan demikian, tampak jelas bahwa *revenue* atas PC no. 32 telah diakui di tahun 2007, lebih lanjut, atas selisih akrual Desember 2007 di bawah ini telah dikoreksi fiskal positif dalam SPT Badan Tahun 2007:

Accued December 2007	(17,517,780.00)
Reversed in January 2008	16,386,947.00
Difference	(1,130,833.00)

Bahwa dalam pemeriksaan Tahun Pajak 2007 (Juli-Desember 2007) Terbanding telah melakukan koreksi positif dalam Peredaran Usaha dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN tahun 2007 yang berasal dari jurnal akrual sebesar USD.1,088,561.00 (perincian dan risalah pembahasan terlampir), dimana didalamnya termasuk akrual *revenue* di Desember 2007 sebesar USD.1,130,833.00;

Business Unit	Account Description	Batch Number	Document Number	G/L Date	Explanation (Supplier Name)	Explanation-Remark-	Amount
3001	Mining Revenue	695055	7001413	29/12/2007	Rev adjustment Dec07-AD-5a	<b>DECEMBER 2007</b> KPC REVENUE MINING ADJUSTMENT	(2,047,777.00)
3001	Mining Revenue	701160	7001478	29/12/2007	KPC Revenue Adjustment_Ad-5b	KPC REVENUE MINING ADJUSTMENT	917,944.00
						Total	(1,130,833.00)

Bahwa Pemohon Banding juga telah melampirkan rekonsiliasi PPN keluaran dengan *ledger* yang bersangkutan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon koreksi di atas dibatalkan;

B.2.1.d Selisih antara data *Progress Claim* dan data GL atas penyerahan jasa tambang ke KPC sebesar USD.1,349,141.52

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa sumber data *Progress Claim* sesuai data yang telah diberikan sendiri oleh Pemohon Banding, dalam rekap *Progress Claim* yang diberikan datanya memang berbeda dari data GL, sesuai dengan keterangan Pemohon Banding *Progress Claim* adalah hasil dari *joint survey* antara Pemohon Banding dan PT KPC, jadi data *Progress Claim* yang diberikan sudah mendapat persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa perincian koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:



No Progress Claim	Sum of amt_fix	Data file porgres claim*)	Selisih
32	(16,386,947.95)		
33	(17,400,293.82)	17,400,293.83	-
34	(14,901,862.11)	14,901,862.42	-
35	(17,852,144.22)	17,852,144.20	-
36	(10,994,497.59)	11,007,388.52	12,890.93
37	(13,370,978.67)	13,842,494.23	471,515.56
38	(12,760,445.38)	12,760,445.38	-
39	(14,767,479.39)	14,767,479.38	-
40	(13,004,334.82)	13,004,334.82	-
41	(12,894,076.79)	12,894,076.79	-
42	(13,633,638.76)	13,633,638.76	-
43	(14,009,338.55)	14,009,338.55	-
44	(11,829,194.95)	12,693,929.98	864,735.03
TOTAL		168,767,426.88	1,349,141.52

#### Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena:

Bahwa sehubungan dengan metode akrual yang telah dijelaskan sebelumnya, *Progress Claim* tersebut merupakan perhitungan untuk akrual *revenue* yang harus di-update sesuai dengan invoice yang diterbitkan, bila ada perbedaan maka yang digunakan adalah invoice yang diterbitkan, oleh karena itu Terbanding seharusnya menggunakan nilai yang tercantum dalam tagihan yang diterbitkan saja dan sudah sesuai dengan pengakuan *revenue* Pemohon Banding di *ledger* untuk invoice no. 36 dan 44;

Bahwa untuk PC No 44, selisih akrual sebesar USD.471,515.56, telah dibalik di bulan Mei 2009, jurnal baliknya telah Pemohon Banding berikan dan informasikan kepada Terbanding selama proses pemeriksaan dan penelitian;

B.2.1.e Selisih antara nilai penjualan dalam SPT PPN dan pencatatan di dalam GL atas FP no. 060-000-08-00000192 sebesar USD.718,31.00

Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi Terbanding di atas;

B.2.2 Koreksi Terbanding atas Biaya Usaha sebesar USD.16,322,602.00 bahwa alasan Terbanding dan rincian koreksi adalah sebagai berikut:



Keterangan			Alasan Terbanding	Keberatan PB
Biaya Usaha Lainnya				
Menurut SPTMP	\$	167,825,830.00		
Menurut Pemeriksa	\$	151,503,228.17		
		\$	16,322,601.83	
Rincian koreksi tersebut terdiri dari:				
a. Pembelian Bahan/Barang Dagangan	\$	574.94	Penggantian/imbalance dalam bentuk natura dan kenikmatan.Pasal 9 ayat 1 huruf e.	Setuju
b. Biaya Transportasi	\$	31,058.15	Freight (General) yang tidak didukung bukti.	Setuju
c. Depreciation	\$	13,723,075.00	Koreksi atas aktiva yang tidak ada dalam data Daily Monitoring. Koreksi penyusutan lainnya karena ada perbedaan selisih hasil perhitungan	Tidak Setuju
d. Biaya Sewa	\$	7,209.16	Bayu sewa apartement dan rumah yang masuk dalam account Rental (Offices). Pasal 9 ayat 1 huruf e Penggantian/imbalance dalam bentuk	Setuju
e. Biaya Sehubungan dengan Jasa, terdiri dari:				
1 Tyre	\$	358,798.71	Pemakaian ban untuk alat yang tidak ada di daily monitor.	Tidak Setuju
2 Sub-contract	\$	64,808.76	Tidak didukung bukti tidak jelas peruntukannya sesuai pasal 6 ayat 1	Setuju
Sub-contract	\$	7,683.62	Pasal 9 ayat 1 huruf e Penggantian/imbalance dalam bentuk	Setuju
f Fuel Diesel	\$	1,307,316.43	Koreksi atas pemakaian fuel oleh alat yang tidak ada dalam daily monitoring.	Tidak Setuju
g External Plant	\$	11,270.55	Koreksi atas biaya DP HARRIER 2.4 L.Pasal 9 ayat 1 huruf e Penggantian/imbalance dalam bentuk	Setuju
j. General, terdiri dari				
j.1.	\$	194,188.95	Pasal 9 ayat 1 huruf e Penggantian/imbalance dalam bentuk	Setuju
j.2.	\$	7,707.72	Sumbangan, Pasal 9 (1) g UU PPh.	Setuju
j.3.	\$	608,909.84	Tidak didukung bukti tidak jelas.	Tidak Setuju

Koreksi Terbanding:

B.2.2.a Pembelian Bahan/Barang Dagangan sebesar USD.574.94

B.2.2.b Beban Transportasi sebesar USD.31,058.15

Alasan Banding Pemohon Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

B.2.2.c Koreksi Depreciation sebesar USD.13,723,075.00

Bahwa berdasarkan perhitungan ulang, Terbanding mengenakan koreksi atas alat berat yang tidak ada dalam *daily monitoring assets* sebesar USD.13,723,075.00;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas hal ini:

B.2.2.c.1 Koreksi Depresiasi atas asset yang diperoleh sampai dengan Juni 2007 terkait dengan alat-alat berat yang *idle* dan perbedaan NBV sebesar USD.4,005,247.00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Depresiasi Asset yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2007 berdasarkan perbedaan NBV per 1 Januari 2008 dan temuan Terbanding bahwa asset-asset tersebut tidak digunakan untuk keperluan penambangan (*idle*) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding atas Biaya Depresiasi yang didasarkan pada perbedaan NBV per 1 Januari 2008, namun demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Biaya Depresiasi terkait dengan asset-asset yang menurut temuan Terbanding tidak digunakan untuk keperluan penambangan (*idle*) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, alasan Pemohon Banding adalah karena asset-asset tersebut, berdasarkan data *daily activity report*, tidak secara total *idle* selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, lebih lanjut dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding juga telah menunjukkan *Appraisal Report* dari *Grays Asset* untuk perolehan assets dari Turkey dimana laporan tersebut menegaskan bahwa asset tersebut layak dibeli dan dalam kondisi yang baik, dan bila asset tersebut *idle* di tahun 2008, hal itu wajar saja karena dipengaruhi dari pemakaian dan juga mempertimbangkan umur (pemakaian lebih dari 10 tahun) dari alat tersebut;

Bahwa dan atas asset lain yang masih *idle*, hal tersebut dapat disebabkan karena asset-asset tersebut sedang berada pada kondisi *repowering* dan menunggu *spareparts* yang memang statusnya langka, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaannya (terlampir contoh pembelian *spareparts* dari alat *idle* tersebut dan biaya



*maintenance cost-nya*);

Bahwa lebih jauh, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendekatan Terbanding yang mengkoreksi depresiasi atas asset-asset yang memang tidak terdapat di dalam data *daily activity report* dikarenakan alat tersebut memang bukanlah asset-asset untuk kegiatan penambangan, melainkan alat-alat pendukung di operasi tambang yang kinerjanya tidak bisa diukur dengan *working hours*, *Production OB (BCM)*, maupun *Production Coal (BCM)*, sebagai contoh, asset-asset yang termasuk dalam kategori ini adalah *Fuel Truck* (kode lambung ST), asset-asset untuk keperluan angkutan karyawan (kode lambung LV dan ULT), *Crane Truck* (kode lambung CN), *Forklift* (kode lambung FL), genset untuk keperluan listrik di site dan alat-alat kantor seperti laptop (komputer);

Bahwa dengan demikian maka koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

B.2.2.c.2 Koreksi Depresiasi atas *Finance Charge Reklas to Assets dan Repair&Maintenance Capitalized to Assets* selama Juli sampai dengan Desember 2007 sebesar USD.6,759,498.00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mengoreksi biaya depresiasi atas *Finance Charge Reklas to Assets dan Repair&Maintenance Capitalized to Assets* sebesar USD.6,759,498.00, dengan alasan penambahan asset baru tersebut tidak didukung bukti yang lengkap;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar USD 6,759,498.00 atas *Finance Charge Reklas to Assets dan Repair&Maintenance Capitalized to Assets* dikarenakan penambahan asset baru tersebut telah didukung dengan bukti dan dokumen-dokumen yang lengkap;

Bahwa pada dasarnya, asset baru tersebut merupakan hasil kapitalisasi atas biaya-biaya keuangan yang harus dikeluarkan sehubungan dengan proses perolehan pinjaman, yang akan digunakan oleh Pemohon Banding untuk pembelian asset berupa alat-alat berat untuk kegiatan pertambangan batu bara;

Bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, disebutkan bahwa biaya perolehan atas suatu aktiva adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk



memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;

Bahwa dengan demikian, biaya-biaya keuangan yang terkait dengan proses perolehan pinjaman, yang akan digunakan oleh Pemohon Banding untuk pembelian asset berupa alat-alat berat untuk kegiatan pertambangan batubara, dapat dikapitalisasikan ke dalam harga perolehan asset tersebut;

B.2.2.c.3 Koreksi Depresiasi atas *Maintenance Capitalized to Assets* selama Januari sampai dengan Desember 2008 terkait dengan alat-alat berat yang idle sebesar USD.2,598,330.00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mengoreksi biaya depresiasi atas *Repair & Maintenance Capitalized to Assets* sebesar USD.2,598,330.00, dengan alasan *Repair & Maintenance Cost* tersebut terkait dengan asset-asset yang berdasarkan temuan Terbanding tidak digunakan untuk keperluan penambangan (*idle*) selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan koreksi biaya depresiasi oleh Terbanding sebesar USD.2,598,330.00 atas *Maintenance Capitalized to Assets* dikarenakan *Repair & Maintenance Cost* tersebut terkait dengan asset-asset yang berdasarkan data *daily activity report* tidak secara total *idle* selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dan bila memang demikian, *idle*-nya asset-asset tersebut disebabkan karena asset-asset tersebut sedang berada pada kondisi *repowering* dan menunggu *spareparts* yang memang statusnya langka, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaannya; Bahwa lebih lanjut untuk *Repair & Maintenance Capitalized to Assets*, Pemohon Banding telah memberikan perincian biaya terkait untuk penjelasannya pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan;

B.2.2.d Beban Sewa sebesar USD.7,209.16

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa biaya sewa apartemen dan rumah yang masuk dalam *Account Rental (Offices)*, Pasal 9 ayat 1 huruf e penggantian/imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan;

Alasan Banding Pemohon Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

B.2.2.e Biaya Sehubungan Dengan Jasa, terdiri dari:

B.2.2.e.1. Beban Tyre sebesar USD.358,798.71

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa pemakaian ban untuk alat berat yang tidak ada di *daily monitoring*;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding;

Bahwa alat-alat tersebut tidak ada di *daily monitoring* karena alat-alat yang di dalam *daily monitoring* adalah alat-alat yang besar nilainya dan digunakan langsung dalam proses penambangan;

Bahwa di antara alat-alat yang dinyatakan oleh Terbanding yang menggunakan ban tidak tercantum di *daily monitoring* adalah karena:

1. terdapat unit-unit yang masih dalam proses *commisioning* sehingga tidak ada di *daily monitoring* (lihat lampiran BAST terkait),
2. terdapat unit-unit yang ada dalam *daily monitoring*, namun belum diperhitungkan oleh Terbanding;

B.2.2.e.2 Beban Sub-kontraktor sebesar AS\$64,808.76

B.2.2.e.5 Natura sebesar AS\$7,683.62

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa tidak didukung bukti tidak jelas peruntukannya sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a;

Alasan Banding Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

B.2.2.f Koreksi Terbanding atas Biaya *Fuel Diesel* sebesar AS\$1,307,316.43

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa koreksi atas pemakaian *fuel* oleh alat yang tidak ada dalam *daily monitoring*;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding;

Bahwa alat-alat tersebut tidak ada di *daily monitoring* karena alat-



alat yang di dalam *daily monitoring* adalah alat-alat yang besar nilainya dan digunakan langsung dalam proses penambangan; Bahwa diantara alat-alat yang dinyatakan oleh Terbanding yang menggunakan *fuel* tidak tercantum di *daily monitoring* adalah karena:

1. Ada unit yang terdapat dalam *daily monitoring*,
2. Mobil operasional kantor Jakarta,
3. Mobil operasional kantor Balikpapan,
4. Terdapat unit yang mengerjakan pekerjaan *topsoiling output* yang tidak dihitung dalam *daily monitoring*,
5. Terdapat unit-unit KPC dan *subcontractor* yang penyediaan solarnya ditanggung dahulu oleh Perusahaan (akan di-charge back ke KPC dan *subcontractor* yang bersangkutan) sehingga tidak terdapat dalam *daily monitoring*;

B.2.2.g Koreksi Terbanding atas Biaya External Plant sebesar USD.11,270.55

Alasan Koreksi Terbanding

bahwa koreksi atas biaya DP HARRIER 2.4 L. Pasal 9 ayat 1 huruf e penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

B.2.2.h Koreksi Terbanding atas Biaya General sebesar USD.810,806.00

Bahwa Terbanding mengenakan koreksi sebesar USD.810,806.00 dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Menurut SPT Pemohon Banding	3,505,145
Menurut Terbanding	2,694,339
Koreksi Fiskal	810,806

Bahwa dengan perincian sebagai berikut:

B.2.2.j.1 Biaya Penggantian/imbalan dalam bentuk Natura sebesar USD.194,188.95

Alasan Koreksi Terbanding

bahwa Pasal 9 ayat 1 huruf e Penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;





B.2.2.j.2 Biaya Sumbangan sebesar USD.7,707.72

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Pasal 9 ayat 1 huruf 9 mengenai sumbangan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

B.2.2.j.3 Beban Lain-lain (Rapat Internal) sebesar  
USD.608,909.00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak didukung bukti tidak jelas;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding, karena beban tersebut merupakan jurnal reklas atas beban yang telah Pemohon Banding berikan saat pemeriksaan dan penelitian keberatan (jumlahnya sebesar USD 608,909.00);

B.2.3 Koreksi Terbanding atas Penghasilan dari luar usaha sebesar  
USD.1,657,777.00

Alasan dan Koreksi Terbanding

Penghasilan dari luar usaha				
Menurut SPT/PB	5,339,184.00			Tidak Setuju
Menurut Terbanding	6,996,961.00	1,657,777.000	Penghasilan netto anak perusahaan di luar negeri dari Lap. Audit PB (Pemohon Banding)	

Bahwa penghasilan dari luar usaha sebesar USD.1,657,777.00 adalah pendapatan prove di tahun 2007, sesuai KMK-650/KMK.04/1994, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ke-tujuh setelah tahun pajak berakhir;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana berikut:

Bahwa penghasilan sebesar USD.1,657,777.00 bukan pendapatan Prove Energy Investment Ltd., sendiri (selanjutnya disebut Prove, anak perusahaan Pemohon Banding yang berdomisili di British Virgin Island), melainkan pendapatan dari konsolidasi dengan anak perusahaan Prove, yakni Coal Vista Resources Ltd (CVR- yang berdomisili di Seychelles) di tahun 2007, hal ini sesuai dengan:

- Laporan Audit CVR untuk periode yang berakhir tahun 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Worksheet* dari Laporan Keuangan konsolidasi Prove untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2007 yang menunjukkan Neraca Dan Laba Rugi dari masing-masing entitas Prove dan CVR,
- *Worksheet* dari Laporan Keuangan Konsolidasi Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007;

Bahwa semua laporan di atas telah diberikan saat pemeriksaan;

Bahwa penerapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 650/KMK.04/1994 tidaklah tepat, alasan Pemohon Banding adalah:

- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 650/KMK.04/1994 yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang PPh Nomor 10 tahun 1994 yang berbunyi sebagaimana berikut: *"Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal (minimal 50% dari modal yang disetor) pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek"*; bahwa penyertaan modal yang dimaksud dalam Pasal 18(2) UU PPh No.10/1994 ini diartikan sebagai penyertaan modal langsung, karena bila pasal ini meliputi penyertaan modal secara tidak langsung, pasal ini harus secara jelas mencantumkan seperti dalam Pasal 18 (4) UU PPh No. 10/1994 yakni mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- "KMK-650 hanya berlaku untuk mengenakan pajak di Indonesia atas penghasilan bersih setelah dikurangi pajak perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tercantum di KMK-650 dan bukan atas pendapatan kotor perusahaan, seperti CVR yang berdomisili di Seychelles, mengingat Seychelles tidak termasuk di dalam daftar negara-negara yang tercantum di KMK-650, dengan demikian koreksi Terbanding sangat bertentangan dengan UU PPh dan tidak dapat di pertahankan"; bahwa CVR telah membayar Pajak Penghasilan di Seychelles atas penghasilannya (bukti terlampir), jika penghasilan tersebut dikenakan pajak lagi di Indonesia, maka akan terjadi perpajakan berganda yang pada prinsipnya sangat bertentangan dengan P3B antara Indonesia dan Seychelles;
- Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Terbanding tidak tepat menerapkan KMK-650 atas hal berikut ini:
  - a. Pemohon Banding tidak memiliki penyertaan modal langsung kepada CVR,

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CVR berdomisili di Seychelles yang tidak termasuk dalam negara atau tempat yang ditetapkan utk penerapan KMK-650,
- c. Penerapan KMK 650 atas "pendapatan", dimana hal ini tidak sesuai dengan KMK-650,
- d. Sesuai dengan Laporan Keuangan Prove (*stand alone parent only*), terlihat jelas bahwa Prove tidak memiliki penghasilan, namun memiliki kerugian setelah pajak di tahun 2007, dengan demikian maka koreksi Terbanding yang menetapkan pendapatan CVR sebagai pendapatan di luar usaha Pemohon Banding adalah tidak tepat,
- e. Sistem perpajakan di Indonesia tidak menganut konsep konsolidasi atau *grouping* tetapi perpajakan atas masing-masing entitas Wajib Pajak, dengan demikian. Terbanding tidak dapat menerapkan KMK-650 atas Laporan Keuangan Konsolidasi Prove;
- Terdapat ketidakadilan dalam koreksi fiskal Terbanding; bahwa merujuk kepada penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, koreksi Terbanding sangat bertentangan dengan KMK-650, Pasal 18 ayat 2 UU PPh dan prinsip dasar perpajakan di Indonesia, jika koreksi Terbanding tetap dipertahankan, maka akan terjadi ketidakadilan hukum, dan pelanggaran penerapan UU PPh, dengan demikian Terbanding seharusnya tidak dapat mempertahankan koreksi tersebut;

B.2.4 Koreksi Terbanding atas Kredit Pajak (SSP 28 Mei 2008) sebesar Rp.235.382.078,00 dengan nilai USD.25,287.06

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mengoreksi SSP 28 Mei 2008 dengan nilai Rp.235.382.078,00 karena tidak ada data NTPN;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi Terbanding tersebut;

B.2.5 Koreksi Terbanding atas Kerugian Fiskal sebesar USD.11,785,550.00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Kerugian fiskal tahun pajak 2008 telah habis dipakai berdasarkan koreksi Terbanding tersebut di atas;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas, dengan demikian maka Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas kerugian fiskal tersebut di atas, mohon koreksi tersebut dibatalkan;

C. Kesimpulan

Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan dengan rinci di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar SKPKB tersebut direvisi dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut SKPKB (USD)	Menurut Pemohon Banding (USD)	Koreksi yang tidak Disetujui (USD)
Peredaran Usaha	205,101,253.78	180,621,767.64	24,479,486.14
Harga Pokok Penjualan	-	-	-
Laba Bruto Usaha	205,101,253.78	180,621,767.64	24,479,486.14
Biaya Usaha	151,503,227.92	167,501,327.95	15,998,100.03
Laba Netto Usaha	53,598,025.86	13,120,439.69	40,477,586.17
Penghasilan dari Luar Usaha	(2,478,549.83)	(4,136,326.83)	-
Koreksi Fiskal	(20,444,442.98)	(20,444,442.98)	-
Penghasilan Netto	30,675,033.05	(11,460,330.12)	42,135,363.17
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	30,675,033.05	(11,460,330.12)	42,135,363.17
Pajak Penghasilan terutang	9,200,927.99	-	9,200,927.99
Kredit Pajak	8,143,221.67	8,143,221.67	-
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	1,057,706.32	(8,143,221.67)	9,200,927.99
Sanksi administrasi	359,620.00	-	-
<b>PPh Badan yang kurang/(lebih) bayar</b>	<b>1,417,326.32</b>	<b>(8,143,221.67)</b>	<b>9,560,547.99</b>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50586/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-654/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 22 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah, Lantai 11 dan 12, Kantor Taman E 3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Netto (Rugi)	(US\$ 7,527,528.14)
Kompensasi Kerugian	US\$ 0.00
Penghasilan Kena Pajak	US\$ 0.00
PPh Terutang	US\$ 0.00
Kredit Pajak	US\$ 8,143,221.67
PPh Kurang (Lebih) Bayar	US\$ (8,143,221.67)
Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) UU KUP	US\$ 0,00
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	US\$ (8,143,221.67)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50586/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 20 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1461/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni



2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014, atas nama PT. Darma Henwa, Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 13 Maret 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Maret 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen:201403190304

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

### 1. Koreksi Peredaran Usaha

- a. Koreksi atas faktur pajak (debit note) yang belum diakui sebagai penghasilan sebesar US\$ 952,217.33
- b. Koreksi pendapatan atas Progress Claim No. 32 yang belum dilaporkan sebesar US\$ 16,386,947.95
- c. Koreksi atas selisih nilai yang terdapat pada Progress Claim dengan data G/L sebesar US\$ 1,349,141.52

### 2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya :

- a. Koreksi Biaya Penyusutan sebesar US\$ 13.723.075,05

## IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014., maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:

*A. Tentang Koreksi Peredaran Usaha yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

1. Koreksi atas faktur pajak (debit note) yang belum diakui sebagai penghasilan sebesar US\$ 952,217.33
  - Bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi sebesar USD.952,217.33 berdasar adanya pendapatan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding (PB) yang berasal dari data Faktur Pajak (menurut Pemohon Banding adalah Debit Note) yang diterbitkan oleh Pemohon Banding, yaitu Koreksi dari SPT PPN: Koreksi atas Faktur Pajak (Debit Note) yang belum diakui sebagai penghasilan di SPT PPh Badan;
  - Bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan bukti pendukung yang diserahkan kepada Majelis dan keterangan/ Pernyataan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Peredaran Usaha atas Debit Note sebesar USD.952.217,33 berasal dari DPP PPN atas Faktur Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding yang dianggap Terbanding belum dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Badan tahun 2008 telah dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding secara tidak langsung sebagai Penghasilan oleh Pemohon Banding, yaitu sebagai Pengurang Biaya dari Biaya yang ditagihkan oleh Supplier-supplier Pemohon Banding, bukan dicatat secara langsung dalam akun penghasilan Pemohon Banding;
  - Bahwa dengan demikian, menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan bukti pendukung yang diserahkan kepada Majelis dan pernyataan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Peredaran Usaha atas Debit Note sebesar USD.952.217,33 tidak dapat dipertahankan;
2. Koreksi pendapatan atas Progress Claim No. 32 yang belum dilaporkan sebesar US\$ 16,386,947.95
  - Bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi sebesar USD.16,386,947.95 karena adanya penghasilan atas Progress Claim (PC) No. 32 sebesar USD. 16,386,947.95 yang

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilaporkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2008, yaitu PC No.32 yang belum dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007;

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut karena bahwa kebijakan pembukuan Pemohon Banding adalah akrual basis, dan akrual penghasilan atas Progress Claim No. 32 telah dicatat dan diakui sebagai penghasilan bulan Desember 2007 sebesar USD.17,580,718 dan diakui dalam omzet PPh Badan Tahun 2007, lalu Progress Claim No. 32 dan faktur pajak terkait telah diterbitkan di Januari 2008 dan dicatat dalam revenue Januari 2008 sebesar USD.16,386,947.95, dan akrual revenue bulan Desember 2007 telah dibalik sebesar USD.16,386,947.95, dapat dilihat jelas bahwa komposisi penghasilan PC No. 32 telah diakui di bulan Desember 2007;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti pendukung berupa dokumen: General Ledger revenue December 2007, Audit Report PT DH Parent Only periode Juli-Desember 2007, General Ledger Revenue December 2008, dan Audit Report PT DH Parent Only periode 2008 serta pernyataan para pihak dalam persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa penghasilan atas Progress Claim (PC) No. 32 Pemohon Banding sebesar USD. 16,386,947.95 tidak diakui dan tidak dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding pada tahun 2007, tetapi dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding tahun 2008 dan merupakan bagian dari Total Penghasilan Pemohon Banding sebesar USD.180,621,049.33 serta telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 juga sebesar USD. 180,621,049.33;
  - Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi Progress Claim (PC) No. 32 sebesar USD.16,386,947.95 tidak dapat dipertahankan
3. Koreksi atas selisih nilai yang terdapat pada Progress Claim dengan data G/L sebesar US\$ 1,349,141.52
- Bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar USD.1,349,141.52 karena

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan nilai penghasilan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding atas Progress Claim No.36, No.37 dan No.44, dimana data yang terdapat pada Progress Claim tersebut lebih besar dari yang dicatat/dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam General Ledger (G/L)-nya;

- Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sebesar USD.1,349,141.52 karena Progress Claim tersebut merupakan perhitungan untuk akrual revenue sehubungan dengan metode akrual yang harus di-update sesuai dengan invoice yang diterbitkan, dan bila ada perbedaan maka yang digunakan adalah invoice yang diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa sengketa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD, 1.349.141,52 berkaitan dengan selisih untuk 3 invoice (Progress Claim) yaitu: Progress Claim No.36, Progress Claim No.44 dan Progress Claim No.37;
- Bahwa menurut Majelis, berdasarkan keterangan para pihak dan pemeriksaan bukti pendukung dokumen dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan dan disertai bukti pendukung yang memadai atas sengketa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD.1.349.141,52, yaitu sebagai berikut:
- Bahwa atas Progress Claim No.36, Pemohon Banding mencatat revenue dalam pembukuan dan menerbitkan invoice/faktur pajak USD.10.994.497,59 berdasarkan surat jawaban konfirmasi Progress Claim No.36 dari PT KPC kepada PT DH. Adapun revenue sebesar USD.11.007.388,52 yang dipakai Terbanding sebenarnya adalah nilai estimasi Progress Claim. Over-accrued USD. 12,890 telah di-jurnal balik di Agustus 2008 (lihat ledger revenue 2008), sehingga sebenarnya tidak ada selisih sengketa senilai USD.12.890,93 antara nilai Progress Claim Confirmation Dan Invoice/Faktur Pajak yang telah disetujui dan dibayarkan oleh PT KPC;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Progress Claim No.37, Pemohon Banding mencatat revenue dalam pembukuan dan menerbitkan invoice/faktur pajak Progress Claim No.37 sebesar USD.13,370,978.67. Adapun revenue sebesar USD. 13,842,494.23 yang dipakai Terbanding sebenarnya adalah nilai estimasi Progress Claim saja. Over-accrued USD.11,115.00 dan USD.460,400 yang telah dicatat di Mei 2008 telah di- jurnal batik di Agustus 2008 sebesar USD.11,115 (lihat ledger revenue 2008) dan Mei 2009 sebesar USD.460,400 (lihat ledger revenue 2009);
- Bahwa atas Progress Claim No.44, Pemohon Banding mencatat revenue dalam pembukuan dan menerbitkan invoice/faktur pajak Progress Claim No. 44 sebesar USD.11.829.194,95 telah sesuai dengan nilai yang telah disetujui dan dibayarkan oleh PT KPC. Adapun revenue sebesar USD.12.693.929,98 sebenarnya adalah merupakan nilai estimasi Contractor Claim, sehingga sebenarnya tidak ada selisih sengketa senilai USD.864.735,03 antara Nilai Progress Claim Confirmation dan Invoice/Faktur Pajak;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan para pihak dan pemeriksaan bukti pendukung dokumen dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbanding berupa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD. 1.349.141.52. tidak dapat dipertahankan;

### B. Tentang Koreksi Biaya Usaha Lainnya :

Koreksi Biaya Penyusutan sebesar US\$ 13.723.075,05

- Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2008, Terbanding melakukan koreksi Biaya Penyusutan Aktiva sebesar USD. 13,723,075.00 karena adanya aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha (idle) dan/atau tidak ada dalam data Daily Monitoring serta perbedaan selisih hasil perhitungan kembali atas penyusutan;
- Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding berupa Koreksi Biaya Penyusutan sebesar USD.13,723,075.00 karena asset-asset tersebut sedang berada pada kondisi repowering dan menunggu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spareparts yang memang statusnya langka, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaannya;

- Pemohon Banding juga tidak setuju dengan koreksi depresiasi atas asset-asset yang memang tidak terdapat di dalam data Daily Activity Report dikarenakan alat tersebut bukan asset-asset untuk kegiatan penambangan, melainkan alat-alat pendukung di operasi tambang yang kinerjanya tidak bisa diukur dengan working hours, Production OB (BCM), maupun Production Coal (BCM);
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000, diatur bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A;
- Bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis berpendapat pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau amortisasi. Harta berwujud yang tidak dapat disusutkan seperti rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil) yang ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai yang menempati diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan rumah tersebut;
- Bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis juga berpendapat metode penyusutan berdasarkan UU Pajak Penghasilan dilakukan atas pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga ada tidaknya penyusutan tersebut, tidak bergantung pada aktiva tetapi bergantung pada ada tidaknya pengeluaran tersebut. Metode penyusutan berdasarkan UU Pajak Penghasilan juga tidak boleh diubah-ubah setiap tahun dari metode penyusutan tanpa alasan yang kuat, sebagaimana

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 11 UU Pajak Penghasilan, atau dengan kata lain metode penyusutan atas aktiva harus dilakukan secara taat asas;

- Bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan dokumen Bukti Pendukung, Pemohon Banding telah menyampaikan daftar penghitungan Biaya Penyusutan secara lengkap dalam Lampiran SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008 (Neraca per 31 Desember 2008) dan dalam persidangan Pemohon banding menjelaskan asset-asset tersebut berdasarkan Daily Activity Report tidak secara total idle selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008 dengan menunjukkan Appraisal Report dari Gray Asset untuk perolehan asset dari Turkey dimana ditegaskan bahwa asset tersebut layak dibeli dan dalam kondisi yang baik, dan atas asset-asset lain yang tidak dipergunakan (idle) disebabkan karena dalam kondisi repowering dan sedang menunggu sparepart yang statusnya langka karena harus memesan ke pabriknya langsung sehingga membutuhkan waktu lama untuk pengadaannya;
- Bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 diketahui, bahwa asset-asset yang tidak tercantum di dalam Data Daily Activity Report ternyata telah tercantum dalam Laporan Keuangan Audited Neraca Pemohon Banding per 31 Desember 2008, sehingga secara akuntansi asset-asset tersebut merupakan milik Pemohon Banding dan menurut Pemohon Banding masih digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasiaan, walaupun masih dalam kondisi repowering dan menunggu spareparts untuk pemeliharaan;
- Bahwa menurut Majelis, selama persidangan tidak ditemukan adanya Bukti-Bukti bahwa asset-asset Pemohon Banding yang tidak tercantum di dalam Data Daily Activity Report tetapi tercantum dalam Laporan Keuangan Audited: Neraca Pemohon Banding per 31 Desember 2008, bukan merupakan milik Pemohon Banding;
- Bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding Tahun Pajak 2008

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



diketahui, bahwa asset-aset yang tidak tercantum di dalam Data Daily Activity Report ternyata telah tercantum dalam Laporan Keuangan Audited: Neraca Pemohon Banding per 31 Desember 2008, sehingga secara akuntansi asset-aset tersebut merupakan milik Pemohon Banding;

- Bahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding bahwa sesuai dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) UU Pajak Penghasilan berikut penjelasannya sudah jelas diatur bahwa penyusutan saat bulan dilakukan pengeluaran, sedangkan jika penyusutan dilakukan saat digunakan dalam operasi perusahaan, maka harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak terlebih dulu;
  - Bahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding bahwa asset-aset yang dimiliki Pemohon Banding baik yang ada di site maupun di kantor pusat semuanya mempunyai nilai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta peraturan perpajakan, asset-asset Pemohon Banding tersebut harus disusutkan baik dalam kondisi sedang digunakan untuk bekerja maupun dalam kondisi tidak digunakan baik dalam kondisi perawatan atau perbaikan;
  - Bahwa dari uraian tersebut di atas, terhadap asset-aset yang tidak tercantum dalam Daily Activity Report maupun asset-aset alat berat yang dinyatakan Terbanding iddle, menurut Majelis dapat disusutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian, koreksi Terbanding terhadap biaya penyusutan a quo sebesar USD. 13,723,075.05 tidak dapat dipertahankan;
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan terkait dengan sengketa a quo antara lain adalah sebagai berikut :
- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :
- Pasal 69 ayat (1) :
- Alat bukti dapat berupa:
- a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan para saksi;
  - d. pengakuan para pihak; dan/atau



*e. pengetahuan Hakim*

*Penjelasan :*

*Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.*

*Pasal 76 :*

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

*Penjelasan :*

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

*Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.*

*Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.*

*Pasal 77 ayat (3) :*

*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.*

*Pasal 78 :*

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

*Penjelasan :*

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

*Pasal 91 huruf c dan huruf e :*



*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :*

*c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009:**

**Pasal 29 ayat (1) :**

*Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

**Pasal 29 ayat (3) :**

**Wajib Pajak yang diperiksa wajib :**

*a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

**Pasal 29 ayat (3a) :**

*Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.*

**2.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000:**

**Pasal 4 ayat (1) huruf a :**

*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :*

*a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,*





*honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a :

*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :*

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

*Penjelasan :*

*Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

Pasal 11 ayat :

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;*
- 2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas;*



3) *Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta Tersebut;*

4) *Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan;*

3. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan :

3.1 Atas Koreksi atas Faktur Pajak (Debit Note) yang belum diakui sebagai penghasilan SPT Badan sebesar USD.952,217.32

1. Bahwa koreksi berasal dari adanya faktur pajak yang diterbitkan berdasarkan Debit Note dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN tetapi tidak dilaporkan sebagai penghasilan namun telah mengurangi beban biaya di General Ledger. Namun termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas Debit Note yang dikeluarkan telah mengurangi beban biaya di General Ledger;

2. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut karena penghasilan atas Debit Note merupakan penagihan kembali kepada vendor/subkontraktor dan telah diakui sebagai pengurang biaya yang bersangkutan di tahun 2008;

3. Bahwa menurut termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding), transaksi tersebut adalah offset atas beban yang telah ditagihkan oleh subkontraktor-subkontraktor, atas tagihan dari subkontraktor, perusahaan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) telah mencatat biaya dalam pembukuan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding), namun karena dalam pelaksanaan pekerjaannya subkontraktor menggunakan barang/jasa Pemohon Banding, maka Pemohon Banding menagihkan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) kembali atas pemakaian tersebut melalui Debit Note kepada subkontraktor-subkontraktor terkait;

4. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) dan pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding) telah



melakukan Uji Bukti dan menyampaikan hasilnya dalam persidangan;

5. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Koreksi Peredaran Usaha atas Debit Note sebesar USD.952.217,33 berasal dari DPP PPN atas Faktur Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) telah dicatat dalam pembukuan secara tidak langsung sebagai Penghasilan oleh termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding), yaitu sebagai Pengurang Biaya dari Biaya yang ditagihkan oleh Supplier-supplier termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding), bukan dicatat secara langsung dalam akun penghasilan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) sehingga Majelis berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding ) terhadap Debit Note sebesar USD.952.217,33 tidak dapat dipertahankan;
6. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis di atas dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :
  - Bahwa substansi koreksi adalah terkait masalah pembuktian sekaligus kelaziman atas pencatatan suatu transaksi terkait diterbitkannya faktur pajak atas Debit Note senilai USD.952.217,33;
  - Bahwa dalam tahun 2008, Pemohon Banding menerbitkan Debit Note dengan total nilai sebesar USD.952.217,33 kepada subkontaktor-subkontraktor Pemohon Banding atas pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan. Namun karena dalam pelaksanaan pekerjaannya subkontraktor Pemohon Banding menggunakan barang/jasa Pemohon Banding, maka Pemohon Banding menagihkan kembali atas pemakaian tersebut melalui Debit Note kepada subkontraktor-subkontraktor terkait;
  - Bahwa atas Debit Note sebesar USD.952.217,33 tersebut, Pemohon Banding membuat faktur pajak senilai sama dengan Debit Note tersebut dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan jenis transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan subkontraktor-subkontraktornya, maka seharusnya terjadi 2 transaksi yang harus dipisahkan sebagai berikut :
  - Pertama adalah transaksi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor kepada Pemohon Banding. Atas transaksi ini subkontraktor membuat faktur pajak dan menagihkannya kepada Pemohon Banding sebesar nilai pelaksanaan pekerjaan seluruhnya;
  - Kedua adalah penjualan barang/ jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada subkontraktor. Atas transaksi ini Pemohon Banding membuat faktur pajak dan menagihkannya kepada subkontraktor sebesar harga barang/ jasa dimaksud;
- Bahwa atas faktur pajak yang dibuat, masing-masing pihak yaitu Pemohon Banding dan subkontraktor melaporkannya sebagai Penghasilan dalam pembukuannya masing-masing;
- Bahwa tidak seharusnya faktur pajak yang dibuat oleh salah satu pihak tidak dicatat sebagai penghasilan melainkan dicatat sebagai pengurang biaya (offset) yang terkait dengan pihak lainnya sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa yang seharusnya dioffset terkait dengan transaksi yang terjadi hanyalah atas akun utang/ piutang masing-masing pihak terkait dengan pelunasan atas tagihan yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa dengan demikian seharusnya masing-masing pihak sama-sama melaporkan transaksi yang terjadi sebagai penghasilan dalam pembukuannya sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak sehingga pada akhirnya akan terdapat ekualisasi antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
- Bahwa terkait dengan pernyataan termohon peninjauan kembali yang menyatakan bahwa termohon peninjauan kembali telah mencatat Debit Note tersebut sebagai biaya dalam pembukuannya, dalam proses uji bukti selama persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan Ledger

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Buku Besar) atas akun biaya yang dapat menunjukkan bahwa atas faktur tersebut memang mengurangi biaya sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Keuangannya. Print out ledger dari Oracle yang disampaikan termohon peninjauan kembali hanya berisi rincian Debit Note yang dibuat oleh termohon peninjauan kembali, namun tidak dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap saldo biaya yang dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali ;

- Bahwa dengan demikian maka secara substansi tidak diperoleh keyakinan bahwa atas Debit Note tersebut telah diperlakukan sebagai pengurang biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada pembebanan biaya dalam SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh termohon peninjauan kembali;

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap Debit Note sebesar USD.952.217,33 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana praktek pembukuan yang dilakukan termohon peninjauan kembali adalah tidak lazim karena tidak membukukan nilai dalam faktur pajak sebagai penghasilan tetapi sebagai pengurang biaya dan secara substansi tidak diperoleh keyakinan bahwa atas Debit Note tersebut telah diperlakukan sebagai pengurang biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada pembebanan biaya dalam SPT Tahunan termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

3.2. Koreksi atas reclass Progress Claim No. 32 yang dinyatakan telah diakui di tahun 2007. Dalam omzet PPh badan tahun 2007, Progress Claim tersebut belum diakui sebagai penghasilan sebesar USD.16,386,947.95

1. Bahwa koreksi berasal dari adanya dokumen berupa Progress Claim (PC) nomor 32 sebesar USD.16,386,947.95 yang belum dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali pada tahun 2008;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.. Bahwa termohon peninjauan kembali tidak setuju dengan koreksi tersebut karena akrual penghasilan atas Progress Claim No. 32 telah dicatat dan diakui sebagai penghasilan bulan Desember 2007 sebesar USD. 17,580,718 dan diakui dalam omzet PPH Badan Tahun 2007, lalu Progress Claim No. 32 dan faktur pajak terkait telah diterbitkan di Januari 2008 dan di catat dalam revenue Januari 2008 sebesar USD.16,386,947.95, dan akrual revenue bulan Desember 2007 telah dibalik sebesar USD.16,386,947.95;
- 3.. Bahwa termohon peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) telah melakukan Uji Bukti dan menyampaikan hasilnya dalam persidangan;
- 4, Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis menemukan fakta bahwa penghasilan atas Progress Claim (PC) No. 32 termohon peninjauan kembali sebesar USD. 16,386,947.95 tidak diakui dan tidak dicatat dalam pembukuan termohon peninjauan kembali pada tahun 2007, tetapi dicatat dalam pembukuan termohon peninjauan kembali tahun 2008 dan merupakan bagian dari Total Penghasilan Pemohon Banding sebesar USD.180,621,049.33 serta telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 juga sebesar USD. 180,621,049.33 sehingga Majelis berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap Progress Claim (PC) No. 32 sebesar USD.16,386,947.95 tidak dapat dipertahankan;
- 5.. Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis di atas dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :
  - Bahwa substansi koreksi adalah terkait masalah pembuktian atas kebenaran mengenai apakah atas penghasilan sebesar USD. 16,386,947.95 berdasarkan PC nomor 32 adalah benar telah dilaporkan oleh Pemohon Banding, dan kapankah penghasilan tersebut dilaporkan, apakah di tahun 2007 atau 2008;
  - Bahwa PC nomor 32 sebesar USD. 16,386,947.95 telah ditagih dengan invoice No.DH/KPC/01/01/2008 yang

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 28 Januari 2008 dan dibuatkan Faktur Pajak No 060.000.08.00000001 tanggal 28 Januari 2008;

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa seharusnya atas PC No. 32 tersebut secara akrual diakui pada tahun 2008 karena invoice-nya sendiri baru diterbitkan tanggal 28 Januari 2008;
- Bahwa termohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa penghasilan atas Progress Claim No. 32 telah dilaporkan pada tahun 2007, namun berdasarkan data G/L tahun 2007 pada kolom penjelasan/explanation yang terdapat pada G/L tidak terdapat keterangan revenue atas Progress Claim 32 atau tidak terdapat angka yang nilainya sama dengan nilai yang ada pada tagihan Progress Claim No.32. termohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa nilai sebesar USD.16,386,947.95 terdiri atas pecahan nilai dengan deskripsi yang berbeda-beda. termohon peninjauan kembali tidak menyampaikan journal voucher atas masing-masing pecahan bagian-bagian sehingga sulit ditrasir ke dokumen bukti dan tidak dapat diyakini bahwa atas pecahan-pecahan nilai yang terdapat pada G/L tahun 2007 tersebut merupakan pencatatan atas Progress Claim No.32;
- Bahwa dengan demikian maka tidak dapat dibuktikan bahwa atas penghasilan yang berasal dari Progress Claim No.32 sebesar USD. 16,386,947.95 tersebut telah termohon peninjauan kembali akui pada tahun 2007;
- Bahwa dalam pertimbangan putusnya, Majelis justru berpendapat bahwa penghasilan atas Progress Claim (PC) No. termohon peninjauan kembali sebesar USD. 16,386,947.95 tidak diakui dan tidak dicatat dalam pembukuan termohon peninjauan kembali pada tahun 2007, tetapi dicatat dicatat dalam pembukuan termohon peninjauan kembali tahun 2008 dan merupakan bagian dari Total Penghasilan termohon peninjauan kembali sebesar USD.180,621,049.33 serta telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008;
- Bahwa Majelis telah tidak cermat dalam memberikan pendapatnya karena Majelis telah mengabaikan keterangan

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan termohon peninjauan kembali sendiri yang menyatakan bahwa, "Progress Claim No. 32 dan faktur pajak terkait telah diterbitkan di Januari 2008 dan di catat dalam revenue Januari 2008 sebesar USD.16,386,947.95, dan akrual revenue bulan Desember 2007 telah dibalik sebesar USD.16,386,947.95";

- Bahwa berdasarkan pernyataan termohon peninjauan kembali di atas dan berdasarkan data G/L termohon peninjauan kembali tahun 2008, faktanya dapat terlihat dengan jelas bahwa meskipun termohon peninjauan kembali memang benar telah melaporkan penghasilan sebesar USD.16,386,947.95 di tahun 2008, namun kemudian atas penghasilan tersebut telah dilakukan jurnal balik oleh Pemohon Banding dengan nilai yang sama, sehingga secara substansi atas penghasilan sebesar USD.16,386,947.95 sebesar tersebut belum diperhitungkan sebagai penghasilan tahun 2008;
- Bahwa dengan demikian maka juga tidak terbukti bahwa atas penghasilan yang berasal dari Progress Claim No.32 sebesar USD. 16,386,947.95 tersebut telah termohon peninjauan kembali perhitungkan sebagai penghasilan tahun 2008;

6.. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap Progress Claim (PC) No. 32 sebesar USD.16,386,947.95 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa atas penghasilan sebesar USD 16,386,947.95 tersebut telah dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

3.3. Koreksi atas Selisih antara data Progress Claim dan data GL atas penyerahan jasa tambang ke KPC sebesar USD.1,349,141.52

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.. Bahwa koreksi berasal dari adanya perbedaan nilai tagihan antara yang tercantum dalam Progress Claim (PC) No. 36, 37, dan 44 dengan yang terdapat dalam G/L termohon peninjauan kembali dan dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan sebesar USD.1,349,141.52;
- 2.. Bahwa termohon peninjauan kembali tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Progress Claim tersebut merupakan perhitungan untuk akrual revenue yang harus di-update sesuai dengan invoice yang diterbitkan, bila ada perbedaan maka yang digunakan adalah invoice yang diterbitkan, oleh karena itu Terbanding seharusnya menggunakan nilai yang tercantum dalam tagihan yang diterbitkan saja dan sudah sesuai dengan pengakuan revenue Pemohon Banding di ledger untuk invoice no. 36 dan 44;
- 3.. Bahwa termohon peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) telah melakukan Uji Bukti dan menyampaikan hasilnya dalam persidangan;
- 4.. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa termohon peninjauan kembali dapat menjelaskan dan disertai bukti pendukung yang memadai atas sengketa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD.1.349.141,52 sehingga Majelis berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berupa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD. 1.349.141.52 tidak dapat dipertahankan;
- 5.. Bahwa t pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) t idak sependapat dengan kesimpulan Majelis di atas dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :
- 6.. Bahwa dasar koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) adalah adanya perbedaan nilai penghasilan yang dilaporkan oleh Pemohon banding atas Progress Claim No.36, No.37 dan No.44, dimana data yang terdapat pada progress claim tersebut lebih besar dari yang dicatat/dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam G/L nya;
- 7.. Bahwa rincian koreksi yang berasal dari perbedaan data G/L dengan data Progress Claim adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data yang terdapat pada masing-masing progress claim tersebut adalah sebagai berikut:

a. Progress Claim No.36

- Data Pricipal Contractor Claim and Principal Contractor Claim Confirmation menyebutkan:

Total Principal Contractor Claim = USD11,557,757.95

Nilai Confirmed PPN = USD 550,369.43

Gross Principal Claim Amount = USD11,007,388.52

- Data yang terdapat pada Joint Principal PT Darma Henwa Payment Notice menunjukkan nilai sebesar USD11,007,388.52 Data ini per tanggal 27 Mei 2008;
- Data KPC Bengalon Coal Project Progress Claim Confirmation No.36 Period : 1 April to 30 April 2008 menyebutkan:

Total Bengalon Progress Claim sebesar USD11,007,388.52

Adapun data Progress Claim yang menunjukkan nilai yang sama dengan data G/L dan data Invoice/Faktur yaitu sebesar USD10,994,497.59 adalah data surat No L-1016/PTDH/Claim Confirmation dari PT KPC, dimana surat tersebut adalah per tanggal 22 Mei 2008;

Berdasarkan informasi di atas maka apabila diperlukan proses konfirmasi terlebih dahulu dalam menentukan nilai progress claim yang benar, maka seharusnya yang lebih akurat adalah nilai konfirmasi yang diterbitkan paling akhir dalam hal ini adalah nilai konfirmasi per tanggal 27 Mei 2008 yaitu sebesar USD11,007,388.52;

b. Progress Claim No.37

Dalam uji bukti termohon peninjauan kembali/Pemohon Banding menyampaikan dokumen progress claim, namun dari data progress claim tersebut menunjukkan angka yang berbeda-beda, dimana pada data Pricipal Contractor Claim and Principal Contractor Claim Confirmation dan Joint Principal PT Darma Henwa Payment Notice tanggal 25 Juni 2008 menunjukkan nilai USD13,382,094.06 namun dari data surat No L-1017/PTDH/Claim Confirmation dari PT KPC per tanggal 23 Juni 2008 menunjukkan nilai USD13,370,978.57.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keseluruhan data tersebut merupakan data dengan penjelasan merupakan hasil konfirmasi namun menunjukkan nilai yang berbeda-beda, sehingga pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) dalam hal ini tidak dapat meyakini kebenaran nilai yang disampaikan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya;

c. Progress Claim No.44

Dalam uji bukti termohon peninjauan kembali menyampaikan dokumen progress claim, namun dari data progress claim tersebut menunjukkan angka yang berbeda-beda, dimana pada data Joint Principal PT Darma Henwa Payment Notice tanggal 27 Januari 2009 dan data Pricipal Contractor Claim and Principal Contractor Claim Confirmation menunjukkan nilai USD12,949,129.98 namun dari data Joint Principal PT Darma Henwa Payment Notice tanggal 29 Januari 2009 dan data surat No L-1024/PTDH/Claim Confirmation dari PT KPC per tanggal 28 Januari 2009 menunjukkan nilai USD12,061,194.94. Keseluruhan data tersebut merupakan data dengan penjelasan merupakan hasil konfirmasi namun menunjukkan nilai yang berbeda-beda, sehingga pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) dalam hal ini tidak dapat meyakini kebenaran nilai yang disampaikan termohon peninjauan kembali dalam surat bandingnya;

8. Bahwa dengan demikian maka dari bukti-bukti yang tersaji selama proses persidangan tidak dapat mendukung penjelasan termohon peninjauan kembali sehingga tidak seharusnya atas koreksi tersebut tidak dipertahankan oleh Majelis;
9. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi Terbanding berupa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD. 1.349.141.52 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa atas penghasilan sebesar USD. 1.349.141.52 tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

10. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 24,479,486.14 sebagaimana dijelaskan di atas, pemohon peninjauan kembali berkesimpulan bahwa :

- a. putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap Debit Note sebesar USD.952.217,33 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana praktek pembukuan yang dilakukan termohon peninjauan kembali adalah tidak lazim karena tidak membukukan nilai dalam faktur pajak sebagai penghasilan tetapi sebagai pengurang biaya dan secara substansi tidak diperoleh keyakinan bahwa atas Debit Note tersebut telah diperlakukan sebagai pengurang biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada pembebanan biaya dalam SPT Tahunan termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
- b. putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap Progress Claim (PC) No. 32 sebesar USD.16,386,947.95 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa atas penghasilan sebesar USD 16,386,947.95 tersebut telah dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
- c. putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berupa selisih antara data GL dengan data Progress Claim sebesar USD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.349.141.52 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa atas penghasilan sebesar USD. 1.349.141.52 tersebut telah dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
12. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 24,479,486.14 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

#### 3.4 Atas Koreksi Biaya Usaha Lainnya yaitu Koreksi Biaya Penyusutan sebesar US\$ 13.723.075,05

1. Bahwa kegiatan usaha termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) adalah usaha jasa di bidang pertambangan khususnya pertambangan batubara. Adapun gambaran kegiatan yang dilakukan adalah meliputi jasa persiapan lahan (land clearing), jasa pengupasan tanah (overburden), jasa pengambilan batu bara (coal gating), jasa pengangkutan batubara (coal houling), jasa penghancuran batubara (coal



crossing)), dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pertambangan batubara;

2. Bahwa yang menjadi nilai sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Biaya Usaha sebesar USD 15,998,100.03;

	Alasan Koreksi Fiskal	Jumlah (\$US)
a	Koreksi biaya penyusutan	13,723,075.05
b	Koreksi biaya sehubungan dengan jasa berupa biaya Tyre	358,798.71
c	Koreksi Fuel Diesel	1,307,316.43
d	Koreksi biaya General	608,909.84

Untuk koreksi biaya sehubungan dengan jasa berupa biaya tyre, koreksi fuel diesel dan koreksi biaya general tidak diajukan Peninjauan Kembali karena dalam putusan pengadilan pajak dipertahankan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) melakukan koreksi Biaya Penyusutan Aktiva sebesar USD. 13,723,075.00 karena adanya aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha (idle) dan/atau tidak ada dalam data Daily Monitoring, tidak didukung bukti yang lengkap serta perbedaan selisih hasil perhitungan kembali atas penyusutan;
4. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak setuju dengan koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berupa Koreksi Biaya Penyusutan sebesar USD.13,723,075.00 karena asset-asset tersebut sedang berada pada kondisi repowering dan menunggu spareparts yang memang statusnya langka, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaannya;
5. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) juga tidak setuju dengan koreksi depresiasi atas asset-asset yang memang tidak terdapat di dalam data Daily Activity Report dikarenakan alat tersebut bukan asset-asset untuk kegiatan penambangan, melainkan alat-alat pendukung di operasi tambang yang kinerjanya tidak bisa diukur dengan working hours, Production OB (BCM), maupun Production Coal (BCM);
6. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis sependapat dengan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) bahwa asset-asset yang dimiliki termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) baik yang ada di site



maupun di kantor pusat semuanya mempunyai nilai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta peraturan perpajakan, asset-asset termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tersebut harus disusutkan baik dalam kondisi sedang digunakan untuk bekerja maupun dalam kondisi tidak digunakan baik dalam kondisi perawatan atau perbaikan<sup>2</sup> sehingga Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terhadap biaya penyusutan a quo sebesar USD. 13,723,075.05 tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis di atas dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :

- Bahwa dasar koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) berasal dari perhitungan ulang pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) atas biaya penyusutan dimana dari perhitungan ulang tersebut, biaya penyusutan menjadi sebesar USD29,477,357.47 dimana diantara hal yang mendasari koreksi adalah bahwa terdapat aktiva yang tidak terdapat dalam daily monitoring dan tidak didukung oleh dokumen perolehan/kepemilikan aktva sehingga tidak dapat disusutkan. Apabila dibandingkan dengan perhitungan menurut SPT Pemohon Banding sebesar USD43,200,432.52 maka terdapat koreksi sebesar USD13,723,075.05;
- Bahwa sengketa banding ini merupakan sengketa pembuktian dalam hal ini termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) harus membuktikan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh melalui alokasi penyusutan (depresiasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh;
- Bahwa pertama-tama yang harus diuji dalam sengketa ini adalah apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh, yakni harus





dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah pengeluaran tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

- Bahwa dalam pelaksanaan uji bukti (terakhir dilakukan tanggal 8 Desember 2012) atas keseluruhan koreksi biaya penyusutan sebesar USD13,723,075.05 termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) hanya menyampaikan dokumen berupa :
  - Daftar aktiva dan perhitungan penyusutan menurut Pemohon Banding
  - sebagian faktur pembelian aktiva
  - sebagian foto aktiva berupa alat berat
  - akta jaminan fudisia No.409, No.38 No.68
- Bahwa dari data/dokumen tersebut tidak dapat dilakukan trasir dengan daftar aktiva yang mendasari perhitungan penyusutan menurut termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) sebagaimana terdapat pada G/L dan SPT Tahunan), sehingga dalam hal ini pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) tidak dapat meyakini nilai perhitungan penyusutan yang disampaikan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) pada Surat Banding;
- 8. Bahwa terkait alasan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) bahwa aktiva yang tidak terdapat dalam daily monitoring disebabkan sedang dalam proses repowering atau perbaikan akibat rusak, tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat dokumen/bukti adanya perbaikan atas alat-alat berat tersebut termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) menunjukkan beberapa foto alat berat namun tidak dapat dibuktikan bahwa kondisi alat berat yang ada pada foto tersebut dalam kondisi rusak atau sedang tidak digunakan. Atas foto-foto tersebut pun tidak dapat dilakukan penelusuran dengan daftar aktiva menuru termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) ;
- 9. Bahwa terkait koreksi depresiasi atas Finance Charge Reklas to Assets dan Repair & Maintenance Capitalized to Assets sama



sekali tidak dilakukan pembahasan, pemberian penjelasan serta bukti-bukti pendukung apapun dalam pelaksanaan uji bukti selama proses persidangan. Atas Finance Charge Reklas to Assets dan Repair & Maintenance Capitalized to Assets juga tidak dapat ditelusuri kaitannya dengan fixed asset termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) yang mana sehingga pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) tidak dapat meyakini penjelasan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak dapat membuktikan kebenaran perhitungan penyusutan menurut termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) , oleh karena itu pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) tetap mempertahankan nilai perhitungan pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) atas penyusutan pada saat pemeriksaan yang telah dihitung dengan mengacu kepada data-data yang ada pada saat pemeriksaan;
11. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian atas dalil yang sudah disampaikan oleh termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding), dalam hal ini hal yang paling mendasar yaitu pembuktian apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, baru kemudian apabila diketahui bahwa pengeluaran tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh;



12. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohon peninjauan kembali (semula terbanding) terhadap biaya penyusutan a quo sebesar USD. 13,723,075.05 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan dimana dalam persidangan termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidak dapat membuktikan kebenaran perhitungan penyusutan menurut termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim atas sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang terkait dengan sengketa a quo, sehingga dengan dihitungnya sisa kerugian yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2006 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan umum hukum yang berlaku, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim atas sengketa ini secara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 Undang Undang Pengadilan Pajak.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50586./PP/M.IIB/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan :  
*Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-654/WPJ. 19/BD.05/2011 tanggal 22 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295,1-091.000, beralamat di Menara Anugrah, Lantai 11 dan 12, Kantor Taman E 3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-654/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 22 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00008/206/ 08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (USD8,143,221.67) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi Peredaran Usaha :

- a. Koreksi atas faktur pajak (debit note) yang belum diakui sebagai penghasilan sebesar US\$ 952,217.33
- b. Koreksi pendapatan atas Progress Claim No. 32 yang belum dilaporkan sebesar US\$ 16,386,947.95
- c. Koreksi atas selisih nilai yang terdapat pada Progress Claim dengan data G/L sebesar US\$ 1,349,141.52

2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya :

a. Koreksi Biaya Penyusutan sebesar US\$ 13.723.075,05

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan laporan Keuangan Audited Konsolidasi



dan bukti pendukung lainnya yang memadai di antaranya putusan Pengadilan Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta dilakukan penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754